



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

- Nama lengkap : **INDRAWAN TRIMULYA ALIAS INDRA BIN HATTA**
- Tempat lahir : Toronipa
- Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 8 September 1990
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

- Nama lengkap : **JUMADIL ALIAS ADI BIN TASE**
- Tempat lahir : Telaga Biru
- Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 18 Agustus 1986
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Telaga Biru Kecamtan Soropia Kabupaten Konawe
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan swasta

TERDAKWA III

- Nama lengkap : **AHDAR ALIAS IDAR BIN AHMAD D.M.**
- Tempat lahir : Toronipa
- Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 29 Oktober 1972
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I INDRAWAN TRIMULYA** Alias **INDRA, TERDAKWA II JUMADIL** Alias **ADI** dan **TERDAKWA III AHDAR** Alias **IDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perjudian" sebagaimana *melanggar* **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I INDRAWAN TRIMULYA** Alias **INDRA, TERDAKWA II JUMADIL** Alias **ADI** dan **TERDAKWA III**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHDAR Alias IDAR tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar Kartu Joker;
- 2 dos kosong tempat Kartu Joker;
- 1 (satu) buah Toples Plastik Bening Tanpa Penutup;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa TERDAKWA I INDRAWAN bersama dengan TERDAKWA II JUMADIL dan TERDAKWA III AHDAR pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WITA sampai dengan pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2024 bertempat di dekat pintu gerbang masuk Pantai Toronipa Kel. Toronipa Kec. Soropia Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya TERDAKWA I INDRAWAN, TERDAKWA II JUMADIL dan TERDAKWA III AHDAR sepakat bersama untuk bermain judi jenis song, Lalu TERDAKWA I INDRAWAN, TERDAKWA II JUMADIL dan TERDAKWA III AHDAR duduk melingkar di atas kursi dan ditengahnya terdapat meja dengan uang taruhan dipegang sendiri oleh masing - masing terdakwa, Selanjutnya salah seorang dari terdakwa mengocok Kartu dan membagikannya kepada masing - masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja dengan contoh 2,3,4 hati kemudian 9,10,J Keriting kemudian A,2,3 Wajik kemudian Q,K,A Sekop , lalu pada pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah. Selanjutnya urutan pemain searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan pemain lalu pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yang terbuka di meja, misalnya jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati, Jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-Wajik atau Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Wajik dan seterusnya. Jika pemain tidak punya kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi. Selanjutnya jika grup kartu di meja ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya. Pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Song) dan permainan pada sesi ini selesai, lalu urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya. Apabila pada awal mula permainan saat di bagikan kartu sebanyak 20 lembar pada pemain tersebut, tidak ada kartunya yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati (kartu jadi) misalkan kartu jadi 2-3-4-5 Hati, 8-9-10-J Keriting, 1 grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati-Q-Wajik, 1 grup kartu A-Keriting-A-Sekop-A-Hati- A-Wajik dan 1 grup kartu K-hati-K-Keriting+1 joker hitam+1 joker merah itu dinamakan game tangan atau song tangan;

- Bahwa salah satu pemain yang dinyatakan menang (Game) akan menerima bayaran atau uang taruhan yang telah disepakati sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain. Kemudian baik pemenang dan yang kalah di setiap permainan akan menyisipkan uang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan di simpan di dalam Toples sebagai taruhan pinggir, dan apabila uang yang berada di dalam Toples yang disebut uang pinggir mencapai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan dibagi rata kepada masing-masing pemain, kemudian untuk pemenang yang disebut murni (nilainya di bawah angka lima) akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain yang kalah dan juga mendapatkan uang taruhan pinggir yang di simpan di dalam Toples, kemudian untuk pemain yang Song akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain yang kalah dan juga mendapatkan uang taruhan pinggir yang di simpan di dalam toples yang di sebut taruhan pinggir;

- Bahwa selanjutnya datang anggota kepolisian yakni saksi HARDIMAN dan saksi ALBASYAHAR melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mendapati para terdakwa sedang bermain judi jenis song dan uang tunai sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kartu 2 set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang berada di atas meja.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA I INDRAWAN, TERDAKWA II JUMADIL dan TERDAKWA III AHDAR tidak mendapatkan/memiliki ijin dari pihak berwenang atau pemerintah setempat;

Perbuatan TERDAKWA I INDRAWAN bersama dengan TERDAKWA II JUMADIL dan TERDAKWA III AHDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa TERDAKWA I INDRAWAN bersama dengan TERDAKWA II JUMADIL dan TERDAKWA III AHDAR pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WITA sampai dengan pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2024 bertempat di dekat pintu gerbang masuk Pantai Toronipa Kel. Toronipa Kec. Soropia Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya TERDAKWA I INDRAWAN, TERDAKWA II JUMADIL dan TERDAKWA III AHDAR sepakat bersama untuk bermain judi jenis song, Lalu TERDAKWA I INDRAWAN, TERDAKWA II JUMADIL dan TERDAKWA III AHDAR duduk melingkar di atas kursi dan ditengahnya terdapat meja dengan uang taruhan dipegang sendiri oleh masing - masing terdakwa, Selanjutnya salah seorang dari terdakwa mengocok Kartu dan membagikannya kepada masing - masing terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama dengan minimal 3 kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja dengan contoh 2,3,4 hati kemudian 9,10,J Keriting kemudian A,2,3 Wajik kemudian Q,K,A Sekop , lalu pada pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah. Selanjutnya urutan pemain searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan pemain lalu pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yang terbuka di meja, misalnya jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati, Jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-Wajik atau Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Wajik dan seterusnya. Jika pemain tidak punya kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat sampai sesi berikutnya lagi. Selanjutnya jika grup kartu di meja ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya. Pemain yang telah habis kartunya duluan adalah pemenang (disebut Song) dan permainan pada sesi ini selesai, lalu urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya. Apabila pada awal mula permainan saat di bagikan kartu sebanyak 20 lembar pada pemain tersebut, tidak ada kartunya yang mati (kartu jadi) misalkan kartu jadi 2-3-4-5 Hati, 8-9-10-J Keriting, 1 grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati-Q-Wajik, 1 grup kartu A-Keriting-A-Sekop-A-Hati-A-Wajik dan 1 grup kartu K-hati-K-Keriting+1 joker hitam+1 joker merah itu dinamakan game tangan atau song tangan;

- Bahwa salah satu pemain yang dinyatakan menang (Game) akan menerima bayaran atau uang taruhan yang telah disepakati sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain. Kemudian baik pemenang dan yang kalah di setiap permainan akan menyisipkan uang Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan di simpan di dalam Toples sebagai taruhan pinggir, dan apabila uang yang berada di dalam Toples yang disebut uang pinggir mencapai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan dibagi rata kepada masing-masing pemain, kemudian untuk pemenang yang disebut murni (nilainya di bawah angka lima) akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain yang kalah dan juga mendapatkan uang taruhan pinggir yang di simpan di dalam Toples, kemudian untuk pemain yang Song akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain yang kalah dan juga mendapatkan uang taruhan pinggir yang di simpan di dalam toples yang di sebut taruhan pinggir;

- Bahwa selanjutnya datang anggota kepolisian yakni saksi HARDIMAN dan saksi ALBASYAHAR melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mendapati para terdakwa sedang bermain judi jenis song dan uang tunai sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kartu 2 set kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang berada di atas meja.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA I INDRAWAN, TERDAKWA II JUMADIL dan TERDAKWA III AHDAR tidak mendapatkan/memiliki ijin dari pihak berwenang atau pemerintah setempat;

Perbuatan TERDAKWA I INDRAWAN bersama dengan TERDAKWA II JUMADIL dan TERDAKWA III AHDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. IKBAL ALIAS IBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang ada di sekitar tempat lokasi kejadian yang berjarak sekitar 100 m (seratus meter) yang juga diminta menyaksikan penggeledahan serta penangkapan oleh polisi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA hingga hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA yang bertempat di Kios Mamanya Anton yang terletak di samping Pintu Gerbang Permandian Pantai Toronipa yang berada di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat kejadian, awalnya Saksi tidak melihat perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dimana Saksi berada sekitar 100 m (seratus meter) dari lokasi kejadian yakni di gerbang Toronipa, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi ALBASYAHAR untuk mendekat ke tempat kejadian dan saat itu Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan perjudian dimana saat itu Saksi melihat uang taruhan Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kartu remi di hadapan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 2 (dua) dos kosong tempat kartu joker; uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik bening tanpa tutup;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa maupun masyarakat sekitar sebelumnya belum pernah bermain judi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, TERDAKWA I bekerja sebagai sopir mobil, TERDAKWA II bekerja di PLN dan TERDAKWA III bekerja sebagai petugas karcis di pintu masuk Pantai Toronipa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HARDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA hingga hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA yang bertempat di Kios Mamanya Anton yang terletak di samping Pintu Gerbang Permandian Pantai Toronipa yang berada di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, salah satu rekan Saksi mendapati informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian di Kios Mamanya Anton yang berada di dekat Pintu Gerbang Masuk Pantai Toronipa yang terletak di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Kemudian setelah itu Saksi bersama Kapolsek dan dua rekan kerja Saksi lainnya mendatangi tempat kejadian lalu pada saat sampai di tempat kejadian, Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu jenis song, lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 2 (dua) dos kosong tempat kartu joker, uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik bening tanpa tutup, dengan rincian uang milik TERDAKWA I sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan TERDAKWA III sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, kemudian Saksi memanggil Saksi IKBAL untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, lalu sekitar pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan perjudian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar di atas kursi yang di tengahnya terdapat meja, kemudian salah seorang dari ketiga pemain mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian setelah itu pemain yang dinyatakan menang (game) akan menerima bayaran atau uang taruhan yang telah disepakati sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain untuk setiap 1 (satu) kali putaran, kemudian baik pemenang dan yang kalah di setiap

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan akan menyisipkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di simpan di dalam toples sebagai taruhan pinggir, dan apabila uang yang berada di dalam toples yang disebut uang pinggir mencapai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun salah satu pemain tidak ada yang memenangkan permainan dengan habis kartu (song) ataupun murni (nilai mata kartu yang tersisa di bawah angka lima) maka uang taruhan samping tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing pemain, begitu juga sebaliknya apabila salah satu pemain mendapatkan kemenangan angka murni atau mata angka sisa terkecil maupun habis kartu (song) maka pemain tersebut berhak atas taruhan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain serta mendapatkan semua uang taruhan pinggir yang ada dalam toples;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Para Terdakwa melakukan kegiatan perjudian sejak pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ALBASYAHAR, S. Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA hingga hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 00.15 WITA yang bertempat di Kios Mamanya Anton yang terletak di samping Pintu Gerbang Permandian Pantai Toronipa yang berada di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, salah satu rekan Saksi mendapati informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian di Kios Mamanya Anton yang berada di dekat Pintu Gerbang Masuk Pantai Toronipa yang terletak di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Kemudian setelah itu Saksi bersama Kapolsek dan dua rekan kerja Saksi lainnya mendatangi tempat kejadian lalu pada saat sampai di tempat kejadian, Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian kartu jenis song, lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 2 (dua) dos kosong tempat kartu joker, uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik bening tanpa tutup, dengan rincian uang milik TERDAKWA I sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan TERDAKWA III sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, kemudian Saksi memanggil Saksi IKBAL untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, lalu sekitar pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan perjudian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar di atas kursi yang di tengahnya terdapat meja, kemudian salah seorang dari ketiga pemain mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian setelah itu pemain yang dinyatakan menang (game) akan menerima bayaran atau uang taruhan yang telah disepakati sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain untuk setiap 1 (satu) kali putaran, kemudian baik pemenang dan yang kalah di setiap permainan akan menyisipkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di simpan di dalam toples sebagai taruhan pinggir, dan apabila uang yang berada di dalam toples yang disebut uang pinggir mencapai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun salah satu pemain tidak ada yang memenangkan permainan dengan habis kartu (song) ataupun murni (nilai mata kartu yang tersisa di bawah angka lima) maka uang taruhan samping tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing pemain, begitu juga sebaliknya apabila salah satu pemain mendapatkan kemenangan angka murni atau mata angka sisa terkecil maupun habis kartu (song) maka pemain tersebut berhak atas taruhan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain serta mendapatkan semua uang taruhan pinggir yang ada dalam toples;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Para Terdakwa melakukan kegiatan perjudian sejak pukul 21.00 WITA;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan perjudian oleh Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Kios Mamanya Anton yang terletak di samping Pintu Gerbang Permandian Pantai Toronipa yang berada di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan perjudian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar di atas kursi yang di tengahnya terdapat meja, kemudian salah seorang dari ketiga pemain mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian setelah itu pemain yang dinyatakan menang (game) akan menerima bayaran atau uang taruhan yang telah disepakati sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain untuk setiap 1 (satu) kali putaran, kemudian baik pemenang dan yang kalah di setiap permainan akan menyisipkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di simpan di dalam toples sebagai taruhan pinggir, dan apabila uang yang berada di dalam toples yang disebut uang pinggir mencapai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun salah satu pemain tidak ada yang memenangkan permainan dengan habis kartu (song) ataupun murni (nilai mata kartu yang tersisa di bawah angka lima) maka uang taruhan samping tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing pemain, begitu juga sebaliknya apabila salah satu pemain mendapatkan kemenangan angka murni atau mata angka sisa terkecil maupun habis kartu (song) maka pemain tersebut berhak atas taruhan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain serta mendapatkan semua uang taruhan pinggir yang ada dalam toples;
- Bahwa selanjutnya ketika TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA II sedang bermain judi jenis song tersebut, datang anggota kepolisian dari Polsek Soropia melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menggeledah serta menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 2 (dua) dos kosong tempat kartu joker, uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik bening tanpa tutup, dengan rincian uang milik TERDAKWA I sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), TERDAKWA II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan TERDAKWA III sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Soropia untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada umumnya jumlah pemain dalam permainan kartu jenis "song" adalah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang pemain, kemudian kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar termasuk kartu "joker" yang memiliki keistimewaan bisa dipasangkan atau melengkapi kombinasi kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri. Selanjutnya sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 48 (empat puluh delapan) lembar kartu, selanjutnya pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama yakni minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja dengan, contohnya 2,3,4 hati kemudian 9,10,J Keriting kemudian A,2,3 Wajit kemudian Q,K,A Sekop dan lain-lain, lalu pada pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah. Selanjutnya urutan putaran permainan searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan, lalu pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yang sudah terbuka di meja, misalnya jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati, jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti awal permainan atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-Wajit atau Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Wajit dan seterusnya dimana jika pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat hingga sesi berikutnya lagi, serta jika grup kartu di meja ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama, maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya dan pemain yang telah habis kartunya terlebih dahulu adalah pemenang atau disebut "song" dan jika permainan pada sesi ini selesai, lalu urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisanya yg terkecil dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya. Selain itu, apabila pada awal mula permainan saat di bagikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada pemain tersebut, tidak ada kartunya yang mati atau dinamakan "kartu jadi", misalkan kartu jadi 2-3-4-5 Hati, 8-9-10-J Keriting, 1 grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati-Q-wajik, 1 grup kartu A-Keriting-A-Sekop-A-Hati- A-wajik dan 1 grup kartu K-hati-K-Keriting +1 Joker Hitam +1 Joker Merah, maka dinyatakan "game tangan" atau "song tangan" dan berhak atas taruhan yang ada;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa TERDAKWA I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan perjudian oleh Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Kios Mamanya Anton yang terletak di samping Pintu Gerbang Permandian Pantai Toronipa yang berada di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan perjudian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar di atas kursi yang di tengahnya terdapat meja, kemudian salah seorang dari ketiga pemain mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian setelah itu pemain yang dinyatakan menang (game) akan menerima bayaran atau uang taruhan yang telah disepakati sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain untuk setiap 1 (satu) kali putaran, kemudian baik pemenang dan yang kalah di setiap permainan akan menyisipkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di simpan di dalam toples sebagai taruhan pinggir, dan apabila uang yang berada di dalam toples yang disebut uang pinggir mencapai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun salah satu pemain tidak ada yang memenangkan permainan dengan habis kartu (song) ataupun murni (nilai mata kartu yang tersisa di bawah angka lima) maka uang taruhan samping tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing pemain, begitu juga sebaliknya apabila salah satu pemain mendapatkan kemenangan angka murni atau mata angka sisa terkecil maupun habis kartu (song) maka

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut berhak atas taruhan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain serta mendapatkan semua uang taruhan pinggir yang ada dalam toples;

- Bahwa selanjutnya ketika TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA II sedang bermain judi jenis song tersebut, datang anggota kepolisian dari Polsek Soropia melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menggeledah serta menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 2 (dua) dos kosong tempat kartu joker, uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik bening tanpa tutup, dengan rincian uang milik TERDAKWA I sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan TERDAKWA III sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Soropia untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada umumnya jumlah pemain dalam permainan kartu jenis "song" adalah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang pemain, kemudian kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar termasuk kartu "joker" yang memiliki keistimewaan bisa dipasangkan atau melengkapi kombinasi kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri. Selanjutnya sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 48 (empat puluh delapan) lembar kartu, selanjutnya pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama yakni minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja dengan, contohnya 2,3,4 hati kemudian 9,10,J Keriting kemudian A,2,3 Wajit kemudian Q,K,A Sekop dan lain-lain, lalu pada pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah. Selanjutnya urutan putaran permainan searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan, lalu pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yang sudah terbuka di meja, misalnya jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



Hati, jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti awal permainan atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-Wajit atau Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Wajit dan seterusnya dimana jika pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat hingga sesi berikutnya lagi, serta jika grup kartu di meja ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama, maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya dan pemain yang telah habis kartunya terlebih dahulu adalah pemenang atau disebut "song" dan jika permainan pada sesi ini selesai, lalu urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya. Selain itu, apabila pada awal mula permainan saat di bagikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada pemain tersebut, tidak ada kartunya yang mati atau dinamakan "kartu jadi", misalkan kartu jadi 2-3-4-5 Hati, 8-9-10-J Keriting, 1 grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati-Q-wajik, 1 grup kartu A-Keriting-A-Sekop-A-Hati- A-wajik dan 1 grup kartu K-hati-K-Keriting +1 Joker Hitam +1 Joker Merah, maka dinyatakan "game tangan" atau "song tangan" dan berhak atas taruhan yang ada;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa TERDAKWA II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

TERDAKWA III:

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan perjudian oleh Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Kios Mamanya Anton yang terletak di samping Pintu Gerbang Permandian Pantai Toronipa yang berada di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan perjudian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar di atas kursi yang di tengahnya terdapat meja, kemudian salah seorang dari ketiga pemain

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian setelah itu pemain yang dinyatakan menang (game) akan menerima bayaran atau uang taruhan yang telah disepakati sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain untuk setiap 1 (satu) kali putaran, kemudian baik pemenang dan yang kalah di setiap permainan akan menyisipkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di simpan di dalam toples sebagai taruhan pinggir, dan apabila uang yang berada di dalam toples yang disebut uang pinggir mencapai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun salah satu pemain tidak ada yang memenangkan permainan dengan habis kartu (song) ataupun murni (nilai mata kartu yang tersisa di bawah angka lima) maka uang taruhan samping tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing pemain, begitu juga sebaliknya apabila salah satu pemain mendapatkan kemenangan angka murni atau mata angka sisa terkecil maupun habis kartu (song) maka pemain tersebut berhak atas taruhan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain serta mendapatkan semua uang taruhan pinggir yang ada dalam toples;

- Bahwa selanjutnya ketika TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III sedang bermain judi jenis song tersebut, datang anggota kepolisian dari Polsek Soropia melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menggeledah serta menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 2 (dua) dos kosong tempat kartu joker, uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik bening tanpa tutup, dengan rincian uang milik TERDAKWA I sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan TERDAKWA III sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Soropia untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada umumnya jumlah pemain dalam permainan kartu jenis "song" adalah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang pemain, kemudian kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar termasuk kartu "joker" yang memiliki keistimewaan bisa dipasangkan atau melengkapi kombinasi kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri. Selanjutnya sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



merata, jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 48 (empat puluh delapan) lembar kartu, selanjutnya pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama yakni minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja dengan, contohnya 2,3,4 hati kemudian 9,10,J Keriting kemudian A,2,3 Wajit kemudian Q,K,A Sekop dan lain-lain, lalu pada pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah. Selanjutnya urutan putaran permainan searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan, lalu pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yang sudah terbuka di meja, misalnya jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati, jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti awal permainan atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-Wajit atau Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Wajit dan seterusnya dimana jika pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat hingga sesi berikutnya lagi, serta jika grup kartu di meja ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama, maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya dan pemain yang telah habis kartunya terlebih dahulu adalah pemenang atau disebut "song" dan jika permainan pada sesi ini selesai, lalu urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya. Selain itu, apabila pada awal mula permainan saat di bagikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada pemain tersebut, tidak ada kartunya yang mati atau dinamakan "kartu jadi", misalkan kartu jadi 2-3-4-5 Hati, 8-9-10-J Keriting, 1 grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati-Q-wajik, 1 grup kartu A-Keriting-A-Sekop-A-Hati- A-wajik dan 1 grup kartu K-hati-K-Keriting +1 Joker Hitam +1 Joker Merah, maka dinyatakan "game tangan" atau "song tangan" dan berhak atas taruhan yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa TERDAKWA III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) lembar Kartu Joker;
- 2 dos kosong Tempat Kartu Joker;
- 1 (satu) buah Toples Plastik Bening Tanpa Penutup;
- Uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

yang terdiri dari:

- 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan perjudian oleh Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Kios Mamanya Anton yang terletak di samping Pintu Gerbang Permandian Pantai Toronipa yang berada di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar perbuatan perjudian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar di atas kursi yang di tengahnya terdapat meja, kemudian salah seorang dari ketiga pemain mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian setelah itu pemain yang dinyatakan menang (*game*) akan menerima bayaran atau uang taruhan yang telah disepakati sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain untuk setiap 1 (satu) kali putaran, kemudian baik pemenang dan yang kalah di setiap permainan akan menyisipkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di simpan di dalam toples sebagai taruhan pinggir, dan apabila uang yang berada di dalam toples yang disebut uang pinggir mencapai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun salah satu pemain tidak ada yang memenangkan permainan dengan habis kartu (*song*) ataupun murni (nilai mata kartu yang tersisa di bawah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka lima) maka uang taruhan samping tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing pemain, begitu juga sebaliknya apabila salah satu pemain mendapatkan kemenangan angka murni atau mata angka sisa terkecil maupun habis kartu (song) maka pemain tersebut berhak atas taruhan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain serta mendapatkan semua uang taruhan pinggir yang ada dalam toples;

- Bahwa benar selanjutnya ketika TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA II sedang bermain judi jenis song tersebut, datang anggota kepolisian dari Polsek Soropia melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menggeledah serta menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 2 (dua) dos kosong tempat kartu joker, uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik bening tanpa tutup, dengan rincian uang milik TERDAKWA I sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan TERDAKWA III sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Soropia untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada umumnya jumlah pemain dalam permainan kartu jenis "song" adalah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang pemain, kemudian kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar termasuk kartu "joker" yang memiliki keistimewaan bisa dipasangkan atau melengkapi kombinasi kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri. Selanjutnya sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 48 (empat puluh delapan) lembar kartu, selanjutnya pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama yakni minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja dengan, contohnya 2,3,4 hati kemudian 9,10,J Keriting kemudian A,2,3 Wajit kemudian Q,K,A Sekop dan lain-lain, lalu pada pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah. Selanjutnya urutan putaran permainan searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan, lalu pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yang sudah terbuka di meja, misalnya jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati, jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti awal permainan atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-Wajit atau Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Wajit dan seterusnya dimana jika pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat hingga sesi berikutnya lagi, serta jika grup kartu di meja ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama, maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya dan pemain yang telah habis kartunya terlebih dahulu adalah pemenang atau disebut "song" dan jika permainan pada sesi ini selesai, lalu urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya. Selain itu, apabila pada awal mula permainan saat di bagikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada pemain tersebut, tidak ada kartunya yang mati atau dinamakan "kartu jadi", misalkan kartu jadi 2-3-4-5 Hati, 8-9-10-J Keriting, 1 grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati-Q-wajik, 1 grup kartu A-Keriting-A-Sekop-A-Hati- A-wajik dan 1 grup kartu K-hati-K-Keriting +1 Joker Hitam +1 Joker Merah, maka dinyatakan "game tangan" atau "song tangan" dan berhak atas taruhan yang ada;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kegiatan perjudian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



2. Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Barang siapa"

Menimbang bahwa pengertian 'barang siapa' adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum (*subjectum juris*), menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan, serta orang atau badan hukum tersebut adalah pihak yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana secara hukum;

Menimbang bahwa definisi istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' (*toerekeningssvatbaarheid*) menurut hukum pidana yang dikemukakan oleh Prof. Van Hamel, adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni:

- 1) Memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- 2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- 3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk memilih melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang-sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (*Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Para Terdakwa adalah benar masing-masing bernama TERDAKWA I INDRAWAN TRIMULYA ALIAS INDRA BIN HATTA, TERDAKWA II JUMADIL ALIAS ADI BIN TASE TERDAKWA III AHDAR

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



ALIAS IDAR BIN AHMAD D.M. yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Para Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur kedua "Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' adalah tidak berkuasa atau melanggar Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak penguasa yang berwenang untuk itu dan yang dimaksud "Kesengajaan" adalah sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan berikut akibat dan resiko perbuatannya;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah 'permainan judi' dalam bahasa asingnya '*hazardspel*' yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori '*hazardspel*' adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan



perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij/ Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'menggunakan kesempatan main judi' adalah setiap perbuatan yang lebih kepada memanfaatkan suatu keadaan yang ada atau tersedia untuk melakukan perjudian, dimana biasanya para pelaku lebih cenderung bukan merupakan orang yang menjadi pemrakarsa atau pencetus kegiatan yang dijadikan taruhan dalam perjudian. Sebagai contoh misalnya ialah pelaku sebagai orang yang memanfaatkan perjudian sabung ayam yang diprakarsai orang lain dengan cara melakukan taruhan yang tidak tergabung dalam sabung ayam tersebut atau diluar taruhan yang ada. Selain itu, sebagai conoh lain dalam perkembangannya ialah pemanfaatan situs judi online yang diprakarsai pihak atau orang lain namun dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kegiatan taruhan atau judi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui perbuatan perjudian oleh Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di Kios Mamanya Anton yang terletak di samping Pintu Gerbang Permandian Pantai Toronipa yang berada di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa perbuatan perjudian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar di atas kursi yang di tengahnya terdapat meja, kemudian salah seorang dari ketiga pemain mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian setelah itu pemain yang dinyatakan menang (game) akan menerima bayaran atau uang taruhan yang telah disepakati sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain untuk setiap 1 (satu) kali putaran, kemudian baik pemenang dan yang kalah di setiap permainan akan menyisipkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di simpan di dalam toples sebagai taruhan pinggir, dan apabila uang yang berada di dalam toples yang disebut uang pinggir mencapai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun salah satu pemain tidak ada yang memenangkan permainan dengan habis kartu (song) ataupun murni

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



(nilai mata kartu yang tersisa di bawah angka lima) maka uang taruhan samping tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing pemain, begitu juga sebaliknya apabila salah satu pemain mendapatkan kemenangan angka murni atau mata angka sisa terkecil maupun habis kartu (song) maka pemain tersebut berhak atas taruhan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain serta mendapatkan semua uang taruhan pinggir yang ada dalam toples;

Menimbang bahwa selanjutnya ketika TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III sedang bermain judi jenis song tersebut, datang anggota kepolisian dari Polsek Soropia melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menggeledah serta menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 2 (dua) dos kosong tempat kartu joker, uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah toples plastik bening tanpa tutup, dengan rincian uang milik TERDAKWA I sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), TERDAKWA II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan TERDAKWA III sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Soropia untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada umumnya jumlah pemain dalam permainan kartu jenis "song" adalah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang pemain, kemudian kartu yang dibutuhkan sebanyak 2 (dua) kotak kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar termasuk kartu "joker" yang memiliki keistimewaan bisa dipasangkan atau melengkapi kombinasi kartu lainnya setiap saat, atau juga berdiri sendiri. Selanjutnya sebelum dibagikan semua kartu dikocok secara merata, jika jumlah pemain yang memainkan permainan ini berjumlah 3 (tiga) pemain, maka jumlah kartu yang dibagikan kepada setiap pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu yang tidak dibagikan berjumlah 48 (empat puluh delapan) lembar kartu, selanjutnya pada putaran pertama tiap pemain harus menurunkan grup kartu pertama yakni minimal 3 (tiga) kartu dengan gambar sama yang angkanya berurutan dalam posisi terbuka di atas meja dengan, contohnya 2,3,4 hati kemudian 9,10,J Keriting kemudian A,2,3 Wajit kemudian Q,K,A Sekop dan lain-lain, lalu pada pemain yang tidak memiliki variasi tersebut dapat dinyatakan kalah. Selanjutnya urutan putaran permainan searah jarum jam atau sesuai dengan kesepakatan, lalu pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yang sudah terbuka di meja, misalnya jika grup kartu di meja ada 2-3-4 Hati, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan A-Hati atau ke atas dengan 5-Hati, jika grup kartu di meja ada 9-10-J Keriting, maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan 8-Keriting atau ke atas dengan Q-Keriting atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 (tiga) kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti awal permainan atau minimal 3 (tiga) kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti 5-Sekop-5-Hati-5-Wajit atau Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Wajit dan seterusnya dimana jika pemain tidak mempunyai kartu yang bisa diturunkan pada tiap putaran maka pemain tersebut harus beristirahat hingga sesi berikutnya lagi, serta jika grup kartu di meja ada 3 (tiga) kartu dengan angka sama, maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yang sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan Q-Hati pada grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati, dan seterusnya dan pemain yang telah habis kartunya terlebih dahulu adalah pemenang atau disebut "song" dan jika permainan pada sesi ini selesai, lalu urutan pemenang berikutnya adalah yang jumlah angka kartu tersisanya yg terkecil dimana sisa kartu As dihitung 15, kartu J-Q-K dihitung 10 dan untuk nilai kartu Joker tidak memiliki nilai sedangkan kartu lainnya sesuai dengan angkanya. Selain itu, apabila pada awal mula permainan saat di bagikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada pemain tersebut, tidak ada kartunya yang mati atau dinamakan "kartu jadi", misalkan kartu jadi 2-3-4-5 Hati, 8-9-10-J Keriting, 1 grup kartu Q-Keriting-Q-Sekop-Q-Hati-Q-wajik, 1 grup kartu A-Keriting-A-Sekop-A-Hati- A-wajik dan 1 grup kartu K-hati-K-Keriting +1 Joker Hitam +1 Joker Merah, maka dinyatakan "game tangan" atau "song tangan" dan berhak atas taruhan yang ada;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kegiatan perjudian tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa duduk melingkar di atas kursi yang di tengahnya terdapat meja, kemudian salah seorang dari ketiga pemain mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, kemudian setelah itu pemain yang dinyatakan menang (game) akan menerima bayaran atau uang taruhan yang telah disepakati sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain untuk setiap 1 (satu) kali putaran, kemudian baik pemenang dan yang kalah di setiap permainan akan menyisipkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di simpan di dalam toples sebagai taruhan pinggir, dan apabila uang yang berada di dalam toples yang disebut uang pinggir mencapai Rp250.000,00 (dua ratus

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



lima puluh ribu rupiah) namun salah satu pemain tidak ada yang memenangkan permainan dengan habis kartu (song) ataupun murni (nilai mata kartu yang tersisa di bawah angka lima) maka uang taruhan samping tersebut akan dibagi rata kepada masing-masing pemain, begitu juga sebaliknya apabila salah satu pemain mendapatkan kemenangan angka murni atau mata angka sisa terkecil maupun habis kartu (song) maka pemain tersebut berhak atas taruhan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap pemain serta mendapatkan semua uang taruhan pinggir yang ada dalam toples dimana pemenangnya tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan serta perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur '*Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*' secara hukum;

Ad.3. Unsur ketiga "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;

c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya:

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;

2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembantuan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat "*alternatif limitative*" yang artinya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua pasal yang ada, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Para Terdakwa melakukan perbuatan kejahatan perjudian secara bersama-sama, maka Para Terdakwa memiliki peran yang sama dan sejajar dalam melakukan kejahatan yakni sebagai 'orang yang melakukan', karena tidak ada yang salah satunya berperan sebagai orang yang menyuruh ataupun yang hanya turut melakukan, sehingga secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di persidangan, Para Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dimana hal tersebut menjadi poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar Kartu Joker, 2 dos kosong tempat Kartu Joker dan 1 (satu) buah Toples Plastik Bening Tanpa Penutup, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disita dari Para Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Indrawan Trimulya Alias Indra Bin Hatta, Terdakwa II Jumadil Alias Adi Bin Tase dan Terdakwa III Ahdar Alias Idar Bin Ahmad D.M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan perjudian”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Indrawan Trimulya Alias Indra Bin Hatta, Terdakwa II Jumadil Alias Adi Bin Tase dan Terdakwa III Ahdar Alias Idar Bin Ahmad D.M.** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar Kartu Joker;
 - 2 dos kosong tempat Kartu Joker;
 - 1 (satu) buah Toples Plastik Bening Tanpa Penutup;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., M.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

T.t.d.
Ikhsan Ismail, S.H., M.H.

T.t.d.
Zulnia Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.
Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.
Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.